



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan komunikasi publik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui lembaga komunikasi sosial, diperlukan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi informasi publik diperlukan pengaturan mengenai kelompok informasi masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah salah satu jenis lembaga komunikasi tingkat kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) KIM kelurahan dibentuk pada tingkat kelurahan.
- (2) Setiap perwakilan KIM kelurahan membentuk forum KIM kecamatan.
- (3) Setiap perwakilan forum KIM kecamatan membentuk forum KIM Daerah.

Pasal 3

KIM kelurahan, forum KIM kecamatan, dan forum KIM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dengan tahapan:

- a. sosialisasi;
- b. pembentukan;
- c. penetapan; dan
- d. penyusunan program kerja.

Pasal 4

- (1) Sosialisasi pembentukan KIM kelurahan, forum KIM kecamatan, dan forum KIM Daerah dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (2) Sosialisasi pembentukan KIM kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong dan membina agar masyarakat mandiri dalam membentuk, mengelola, dan memberdayakan KIM kelurahan.
- (3) Sosialisasi pembentukan forum KIM kecamatan dan forum KIM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempermudah KIM kelurahan yang sudah terbentuk agar semakin mandiri dalam mencari, mengolah dan memanfaatkan informasi.

Pasal 5

- (1) KIM kelurahan dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat yang memiliki kecakapan digital, secara mandiri dan kreatif, serta cakap mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pembentukan KIM kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lurah.
- (3) Program kerja KIM kelurahan disusun dengan tahapan:
 - a. penyusunan kegiatan dan sub kegiatan ke dalam program kerja internal dan eksternal;
 - b. penentuan penanggung jawab untuk setiap langkah atau tindakan yang tercantum dalam susunan struktur organisasi; dan
 - c. memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan dengan menyusun rencana kerja periodik dan jadwal pelaksanaan serta melakukan monitoring dan evaluasi.

- (4) Program kerja internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui sinergitas dengan program kelurahan.
- (5) Program kerja eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui sinergitas dengan kelembagaan masyarakat lainnya.

Pasal 6

- (1) Forum KIM kecamatan dibentuk oleh setiap perwakilan KIM kelurahan yang ada di kecamatan, yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki kecakapan digital guna meningkatkan nilai tambah.
- (2) Pembentukan forum KIM kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh camat.

Pasal 7

- (1) Forum KIM Daerah dibentuk oleh setiap perwakilan forum KIM kecamatan.
- (2) Pembentukan forum KIM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Pasal 8

Program kerja Forum KIM kecamatan dan forum KIM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 disusun dengan tahapan:

- a. akses informasi, yaitu melakukan aktivitas untuk mengakses informasi dari berbagai sumber, baik sumber langsung maupun tidak langsung;
- b. diskusi, yaitu mendiskusikan, tukar menukar informasi, dan memecahkan masalah hasil akses informasi;
- c. implementasi, yaitu menerapkan dan mendayagunakan pengetahuan atau informasi yang telah diperoleh dari tahapan diskusi;
- d. jejaring, yaitu jaringan kelembagaan yang merupakan hubungan dengan kelompok, lembaga, dan/atau instansi secara teratur dalam rangka tukar menukar informasi dan pengalaman dalam rangka mendayagunakan informasi;
- e. diseminasi informasi, yaitu menyebarluaskan informasi yang sudah diolah ke lingkungan sekitar; dan
- f. aspirasi, yaitu menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) KIM kelurahan mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan masyarakat yang dinamis, peduli, dan peka terhadap arus informasi;
 - b. memberdayakan masyarakat agar memiliki kecerdasan dalam mencerna, memilih, dan memilah informasi; dan
 - c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi 2 (dua) arah antar kelompok atau masyarakat maupun dengan pihak lainnya guna menciptakan kerja sama, kebersamaan, kesamaan, dan persatuan bangsa.
- (2) KIM kelurahan mempunyai fungsi:
 - a. sebagai wahana untuk penerimaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat;
 - b. sebagai wahana interaksi dan berkomunikasi antar masyarakat dan anggota KIM kelurahan serta antara masyarakat dan anggota KIM kelurahan dengan Pemerintah Daerah secara timbal balik;
 - c. sebagai ajang silaturahmi antar masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah untuk memperkokoh kebersamaan, persatuan, dan kesatuan;
 - d. menjembatani anggota KIM kelurahan untuk saling bertukar informasi dengan sesama anggota KIM kelurahan yang lain, pihak terkait, dan masyarakat kelurahan pada umumnya;
 - e. memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan masalah sendiri, sehingga mampu menjawab tantangan masa kini maupun masa depan melalui bimbingan teknis, pertemuan, sarasehan, forum diskusi, simulasi, atau kegiatan peningkatan literasi informasi dan pemanfaatan media;
 - f. mendorong masyarakat untuk menggerakkan aktivitas ekonomi produktif dengan memanfaatkan informasi sebagai nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup;
 - g. sebagai fasilitator bagi masyarakat dan mitra bagi Pemerintah Daerah; dan
 - h. berperan sebagai tim sapu bersih hoaks Daerah.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Struktur organisasi KIM kelurahan terdiri atas:
 - a. pelindung;
 - b. penasihat;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara;
 - f. bidang pengelola informasi;
 - g. bidang keamanan informasi;
 - h. bidang pemberdayaan sumber daya; dan
 - i. anggota.
- (2) Dalam mengelola organisasi, KIM kelurahan harus mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 11

Struktur organisasi Forum KIM Kecamatan dan Forum KIM Daerah terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. koordinator; dan
- e. fasilitator.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi KIM kelurahan, forum KIM kecamatan, dan forum KIM Daerah serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KIM kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan KIM kelurahan, forum KIM kecamatan, dan forum KIM Daerah di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 25 September 2023
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 25 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 72

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK




ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 003


LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI
MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI KIM KELURAHAN, FORUM KIM KECAMATAN, DAN
FORUM KIM DAERAH SERTA ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA KIM KELURAHAN

A. STRUKTUR ORGANISASI
1. KIM KELURAHAN



2. FORUM KIM KECAMATAN, DAN FORUM KIM DAERAH



B. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KIM KELURAHAN

ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KELURAHAN

PEMBUKAAN

.....
.....
.....
.....

ANGGARAN DASAR

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Kelompok Informasi Masyarakat ini bernama “KELURAHAN” yang berfilosofi dari branding sebagai salah satu untuk di Kota Depok, selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut KIM KELURAHAN

KIM Kelurahan berkedudukan di:

Kecamatan :

Kota : Depok

Propinsi : Jawa Barat

Wilayah keanggotaan KIM KELURAHAN ini meliputi ... RW. yaitu RW s.d

BAB II
DASAR DAN ASAS

Pasal 2

KIM Kelurahan berdasarkan:

1. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

Pasal 3

KIM Kelurahan berdasarkan asas:

1. Pancasila, dengan prinsip transparan dan demokratis yang bercirikan kebersamaan, kebermaknaan, kemandirian, kegotongroyongan dan persamaan hak dan kewajiban dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota;
2. keanggotaan bersifat sosial sukarela dan terbuka; dan
3. kegiatan yang dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi KIM Kelurahan adalah terwujudnya masyarakat informasi yang dinamis sebagai dasar bagi terbentuknya masyarakat yang maju berbudaya dan sejahtera.

Pasal 5

Misi KIM Kelurahan adalah mengembangkan, memberdayakan, memfasilitasi dan mendinamisasi pelayanan informasi melalui diseminasi informasi untuk masyarakat.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

KIM Kelurahan dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, ketrampilan digital, kearifan yang mendorong berkembangnya motivasi masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 7

KIM Kelurahan mempunyai tujuan:

1. sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan, sosialisasi dan desiminasi informasi pembangunan kepada masyarakat;
2. sebagai mediator komunikasi dan informasi pemerintahan dan pembangunan secara timbal balik dan berkesinambungan;
3. sebagai forum media untuk pelayanan komunikasi dan informasi pemerintahan dan pembangunan; dan
4. sebagai penerima, penyebar informasi yang berinteraksi sesama anggota masyarakat guna meningkatkan kesejahteraannya.

BAB V

FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN

Pasal 8

KIM Kelurahan mempunyai fungsi:

1. sebagai wahana untuk penerimaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat;
2. sebagai wahana interaksi dan berkomunikasi antar masyarakat dan anggota KIM kelurahan serta antara masyarakat dan anggota KIM kelurahan dengan Pemerintah Daerah secara timbal balik;
3. sebagai ajang silaturahmi antar masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah untuk memperkokoh kebersamaan, persatuan, dan kesatuan;
4. menjembatani anggota KIM kelurahan untuk saling bertukar informasi dengan sesama anggota KIM kelurahan yang lain, pihak terkait, dan masyarakat kelurahan pada umumnya;
5. memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan masalah sendiri, sehingga mampu menjawab tantangan masa kini maupun masa depan melalui bimbingan teknis, pertemuan, sarasehan, forum diskusi, simulasi, atau kegiatan peningkatan literasi informasi dan pemanfaatan media;
6. mendorong masyarakat untuk menggerakkan aktivitas ekonomi produktif dengan memanfaatkan informasi sebagai nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup;
7. sebagai fasilitator bagi masyarakat dan mitra bagi Pemerintah Daerah; dan
8. Berperan sebagai tim sapu bersih hoaks Daerah.

Pasal 9

KIM Kelurahan mempunyai tugas:

1. mewujudkan masyarakat yang dinamis, peduli, dan peka terhadap arus informasi;
2. memberdayakan masyarakat agar memiliki kecerdasan dalam mencerna, memilih, dan memilah informasi;
3. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi 2 (dua) arah antar kelompok atau masyarakat maupun dengan pihak lainnya guna menciptakan kerja sama, kebersamaan, kesamaan, dan persatuan bangsa.

Pasal 10

KIM Kelurahan mempunyai peran:

1. mengelola informasi, yaitu mencari, mengumpulkan, mengelola dan mendesiminasikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya;
2. mediasi informasi, yaitu menjembatani arus informasi antar anggota masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah; dan
3. mengedukasi insan informasi, yaitu meningkatkan sumber daya masyarakat di bidang informasi, agar memiliki kecerdasan dalam menerima terpaan arus informasi.

BAB VI KEGIATAN

Pasal 11

Dalam mencapai fungsi, tugas, dan peran KIM Kelurahan melakukan kegiatan:

1. melakukan sosialisasi serta memberikan informasi kepada seluruh warga kelurahan sesuai dengan kebutuhan;
2. mengikuti pendidikan, latihan serta penyuluhan atau sosialisasi sesuai perkembangan pembangunan pemerintah, baik yang diberikan pemerintah ataupun swasta;
3. melakukan kegiatan ekonomi produktif sesuai dengan asas dan tujuan pembentukan KIM Kelurahan; dan
4. menyusun rencana kerja jangka panjang dan rencana kerja jangka pendek serta rencana anggaran pendapatan dan belanja KIM Kelurahan

Pasal 12

Semua kegiatan KIM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus dilaksanakan atas persetujuan dan keputusan rapat anggota.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

Persyaratan anggota KIM Kelurahan meliputi:

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kecakapan digital;
2. mempunyai kemampuan menerima serta memberikan informasi positif dengan jelas dan lancar serta mudah dimengerti;
3. menyetujui isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan lain yang berlaku;
4. mempunyai jiwa sosial serta kepedulian yang tinggi; dan

5. bertempat tinggal, berkedudukan, serta berdomisili di wilayah kelurahan

Pasal 2

- (1) Keanggotaan KIM Kelurahan sah setelah memenuhi seluruh persyaratan serta menandatangani buku daftar anggota KIM Kelurahan
- (2) Keanggotaan tak boleh dipindahtangankan kepada siapapun.

Pasal 3

Setiap anggota KIM Kelurahan berhak:

1. menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota;
2. memiliki hak suara yang sama;
3. memilih dan dipilih menjadi pengurus;
4. mengajukan pendapat, saran usul untuk kebaikan dan kemajuan KIM Kelurahan

Pasal 4

Setiap anggota KIM Kelurahan wajib:

1. berpartisipasi dalam semua kegiatan KIM Kelurahan
2. mentaati ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan rapat anggota dan ketentuan lain yang berlaku dalam KIM Kelurahan
3. memelihara serta menjaga nama baik kebersamaan dalam KIM Kelurahan

Pasal 5

Keanggotaan KIM Kelurahan berakhir jika:

1. meninggal dunia;
2. berhenti atas permintaan sendiri dan mengajukan surat pengunduran diri;
3. KIM Kelurahan membubarkan diri atau dibubarkan pemerintah; dan/atau
4. diberhentikan oleh pengurus karena melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB II

RAPAT ANGGOTA

Pasal 6

- (1) Rapat anggota KIM Kelurahanpaling sedikit dilakukan 1 bulan sekali atau sesuai kebutuhan situasi dan kondisi.
- (2) Rapat KIM Kelurahanberdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat secara penuh kepedulian serta kekeluargaan.
- (3) Rapat KIM Kelurahandapat dipimpin oleh ketua, sekretaris atau pengurus.

BAB III PENGURUS

Pasal 7

- (1) Pengurus KIM Kelurahan dipilih oleh anggota KIM Kelurahan
- (2) Persyaratan menjadi pengurus KIM Kelurahan sebagai berikut:
 - a. memiliki kecakapan digital dan mempunyai jiwa kepedulian dan sosial yang tinggi;
 - b. mempunyai pengetahuan yang luas, jujur, loyal serta berdedikasi terhadap KIM Kelurahan
 - c. mempunyai keterampilan dan semangat yang tinggi;
 - d. tidak pernah melakukan tindakan pidana serta terlibat organisasi terlarang; dan
 - e. pengurus dipilih untuk jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (3) Susunan kepengurusan KIM Kelurahan disahkan oleh Lurah.

Pasal 8

- (1) Jumlah pengurus KIM Kelurahan paling sedikit 4 (empat) orang dan dapat ditambah sesuai kebutuhan serta perkembangan situasi dan kondisi yang ada.
- (2) Pengurus KIM Kelurahan terdiri atas:
 - f. 1 (satu) orang ketua;
 - g. 1 (satu) orang wakil ketua;
 - h. 1 (satu) orang sekretaris;
 - i. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - j. kepala bidang dan anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 9

Pengurus KIM Kelurahan mempunyai tugas dan kewajiban:

1. mengendalikan serta menyelenggarakan seluruh kegiatan KIM Kelurahan
2. membuat rencana kerja.
3. menyelenggarakan rapat pengurus atau seluruh anggota.
4. menjaga kerukunan serta kekompakan dan mencegah perselisihan.
5. membuat ketentuan mengenai tugas dan wewenang serta tanggung jawab semua anggota dan pengurus.

Pasal 10

Pengurus KIM Kelurahan mempunyai hak melakukan usaha untuk mengembangkan, melestarikan, memajukan KIM Kelurahan

Pasal 11

Pengurus KIM Kelurahan diberhentikan jika:

1. melakukan kecurangan atau penyelewengan merugikan organisasi;
2. tidak mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ataupun ketentuan yang berlaku;
3. terlibat tindak pidana hukum; dan/atau

4. mencemarkan nama baik organisasi.

BAB IV
BUKU ADMINISTRASI

Pasal 12

Buku administrasi KIM Kelurahan terdiri atas:

1. Buku Induk Keanggotaan;
2. Buku Pengurus;
3. Buku Tamu;
4. Buku Rapat Anggota;
5. Buku Rapat Pengurus;
6. Buku Kegiatan;
7. Buku Kas;
8. Buku Agenda Surat; dan
9. Buku Ekspedisi Surat.

BAB V
SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan kegiatannya KIM Kelurahan dapat menggali dana dari berbagai sumber, dan sesuai dengan ciri KIM dari, oleh, dan untuk anggota.
- (2) Sumber dana KIM Kelurahan dapat diperoleh dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. bantuan pemerintah;
 - c. kegiatan usaha produktif; dan
 - d. sumbangan lain yang tidak mengikat.

Pasal 14

- (1) Setiap Anggota KIM Kelurahan membayar iuran sebesar Rp...../bulan sesuai kesepakatan.
- (2) Setiap penggunaan dana KIM Kelurahan dibahas pada rapat anggota.
- (3) Tahun buku dan laporan keuangan KIM Kelurahan adalah 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
- (4) Laporan keuangan KIM Kelurahan dibahas dalam rapat anggota dan ditutup setiap akhir tahun.

BAB VI
PEMBUBARAN

Pasal 15

- (1) KIM Kelurahan dibubarkan jika melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran KIM Kelurahan dapat dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Keputusan rapat pengurus dan anggota KIM Kelurahan
 - atau
 - b. Keputusan pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dibahas pada rapat anggota.

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS